



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**MUHAMMAD BASHIR**, NIK : 1271151410940001, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Medan/14 Oktober 1994, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. B. Katamso, Gg. Kenaga No. 13, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RHEINHART MANURUNG, S.H., M.H ; WIRANTO EDISON NAIBAO, S.H. Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHEINHART MANURUNG, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Bunga Rinte Komp. Graha Anggrek Blok-B No. 10, Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan, Sumatera Utara, 20135, HP. 0811656811, dalam hal ini dapat bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jl. B. Katamso, Gg. Kenaga No. 13, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara
2. Bahwa Pemohon lahir di Medan, pada Tanggal 14 Oktober 1994;
3. Bahwa nama Pemohon dalam KTP tertulis Muhammad Bashir.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dimana nama Pemohon yang Tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tersebut adalah Muhammad Bashir. Dimana setelah pemohon telusuri asal usul serta silsilah garis keturunan keluarga sehingga menurut silsilah keluarga bahwa sebenarnya Pemohon merupakan bermarga Simanjuntak.
5. Bahwa nama Pemohon dalam KTP tertulis Muhammad Bashir dengan yang Tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, adalah orang yang sama.
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon merasa perlu untuk pencantuman nama marga tersebut pada nama Pemohon dan demi keseragaman Identitas/nama Pemohon, Baik dalam Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat- surat lainnya dapat diseragamkan dengan nama yang dikehendaki Pemohon yaitu: M. Bashir Simanjuntak;
7. Bahwa Dengan adanya perubahan nama dalam KTP, Pemohon menghendaki agar nama dalam KTP, diubah menjadi M. Bashir Simanjuntak, yang semula tertulis Muhammad Bashir, dan untuk itu diperlukan Penetapan di Pengadilan Negeri Medan.
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan Dokumen lain yang ada Hubungannya dengan nama Pemohon Sesuai Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga;
9. Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:
  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Muhammad Bashir NIK: 1271151410940001;
  2. Foto Copy Kartu Keluarga a.n. Tetty Masriana Lubis No. 1271151201120001;
  3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 1271151410940001 No.3.774/PRI/MDN/1994;

Berdasarkan uraian dan berkas kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.3.774/PRI/MDN/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 02

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang sebelumnya tertulis “Muhammad Bashir” menjadi “M. Bashir Simanjuntak”

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon An. Muhammad Bashir dengan NIK : 1271151410940001, sesuai dengan Fotokopi, diberi tanda Bukti P – 1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1271151201120001, atas nama Kepala Keluarga Tetty Masriana Lubis, tertanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 2;
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor : 3.774/PRI/MDN/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 3;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 060898 Medan Maimoon, Medan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Harapan Mandiri Kota Medan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Medan, Kota Medan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 6;
- Fotokopi Ijazah Starata – 1 (S-1) Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT – Harapan) Medan, Kota Medan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/PBHPS & B/MDN/V/2023, yang dikeluarkan oleh Persadaan Pomparan Raja Boltok Horbo Parsuratan Simanjuntak Boru Dohot Bere (PPBHPS & B) Wilayah Medan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P – 8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Gideon Bernard Simanjuntak,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan teman Saksi.
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Bashir. Pemohon tinggal di Jl. B. Katamso, Gg. Kenaga No. 13, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.
- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon sudah terdaftar di Catatan Sipil. Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena Pemohon ingin menambahkan marga pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kesalahan, tetapi dimana nama Pemohon Tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tersebut adalah “Muhammad Bashir”, setelah pemohon telusuri asal usul serta silsilah garis keturunan keluarga sehingga menurut silsilah keluarga bahwa sebenarnya Pemohon merupakan bermarga Simanjuntak.
- Bahwa nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Muhammad Bashir adalah orang yang sama.
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk menambahkan marga pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

**2. Sapitra Radian Masriandy**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan rekan kerja Saksi.
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Bashir. Pemohon tinggal di

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. B. Katamso, Gg. Kenaga No. 13, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

- Bahwa Akte Kelahiran Pemohon sudah terdaftar di Catatan Sipil. Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena Pemohon ingin menambahkan marga pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kesalahan, tetapi dimana nama Pemohon Tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tersebut adalah "Muhammad Bashir", setelah pemohon telusuri asal usul serta silsilah garis keturunan keluarga sehingga menurut silsilah keluarga bahwa sebenarnya Pemohon merupakan bermarga Simanjuntak.
- Bahwa nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Muhammad Bashir adalah orang yang sama.
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk menambahkan marga pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.3.774/PRI/MDN/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 02 Mei 2024 yang sebelumnya tertulis "Muhammad Bashir" menjadi "M. Bashir Simanjuntak";

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (P-1 sampai dengan P-8), bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Gideon Bernard Simanjuntak, dan Saksi Sapitra Radian Masriandy, masing-masing Saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon An. Muhammad Bashir dengan NIK : 1271151410940001, dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1271151201120001, atas nama Kepala Keluarga Tetty Masriana Lubis, tertanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Jl. B. Katamso, Gg. Kenaga No. 13, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa, mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 060898 Medan Maimoon, Medan, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Harapan Mandiri Kota Medan, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Medan, Kota Medan, dan bukti P-7 berupa Ijazah Starata – 1 (S-1) Sekolah Tinggi Teknik Harapan (STT – Harapan) Medan, Kota Medan, terbukti bahwa Pemohon bernama M. Bashir Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Pemohon atas penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3.774/PRI/MDN/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 02 Mei 2024 yang sebelumnya tertulis “Muhammad Bashir” menjadi “M. Bashir Simanjuntak tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa penambahan nama Pemohon terkait penulisan redaksional dari Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diberi Ijin untuk permohonan Pemohon ini, maka dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 460 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal tgl 10 April 1968, yang semula tertulis HARDI dapat ditambah menjadi HARDI SJAFII, sehingga Pemohon dapat mengajukan perubahan atau memperbaiki dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang “Administrasi Kependudukan” untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai penambahan nama Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan:

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang - Menyatakan.....  
Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang  
Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.3.774/PRI/MDN/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 02 Mei 2024 yang sebelumnya tertulis “Muhammad Bashir” menjadi “M. Bashir Simanjuntak”
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2024/PN Mdn



Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....Prose	:	Rp100.000,00;
S .....	:	
4.....Pend	:	Rp 30.000,00;+
aftaran Redaksi .....	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp150.000,00;
		( Seratus lima puluh ribu rupiah )